



P U T U S A N

Nomor: 875 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	ASTONO;
Tempat Lahir	:	Dompu;
Umur/ tanggal lahir	:	41 Tahun/5 Oktober 19
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Kertanegara III N Kekalik Rt/Rw 001/00 Kelurahan Kekalik Jay Kecamatan Sekarbela, Mataram;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Astono, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei dalam tahun 2012, bertempat di Warnet “Core Net” yang beralamat di Jalan Airlangga No. 28, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa Film/

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 875 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video yang menayangkan hubungan sex/persetubuhan antara pria dan wanita, layaknya suami isteri, serta gambar (foto) bugil wanita;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola dan bertanggung jawab di Warnet “Core Net”, yang dioperasikan untuk umum, termasuk juga mempunyai kewajiban melakukan pembersihan terhadap unduhan-unduhan dari 16 room/bilik server milik Warnet “Core Net” tidak melakukan pengecekan langsung proses pembersihan, namun hanya memerintahkan tehnisinya, pada saat melakukan pembersihan unduhan file tiap bulannya, dan kewajiban tersebut tidak dilakukan. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 dalam tahun 2012, bertempat di Warnet “Core Net” yang beralamat di Jalan Airlangga No. 28, Kota Mataram ketika itu saksi I Komang Putra Adnyana, SH (dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat) melakukan penyelidikan di Warnet “Core Net” di loket/room 5 saksi I Komang Putra Adnyana, SH menemukan adanya dokumen elektronik/file folder yang berisi content yang melanggar kesusilaan berupa video (film) yang menayangkan hubungan sex/persetubuhan antara pria dan wanita layaknya suami-isteri dan gambar (foto) bugil seorang wanita yang tersimpan pada file/folder “My Computer” di data D, yang mana dalam data D terdapat folder unduhan/download, jika diklik/dibuka maka akan muncul folder dengan nama GHH yang berisikan gambar yang melanggar kesusilaan berjumlah 25 (dua puluh lima) buah foto dan GHHH yang berisikan film/video yang melanggar kesusilaan berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) buah film;
- Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan (temuan) tersebut di atas, maka dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/134/V/2012/Dit.Reskrimsus tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/133/V/2012/Dit.Reskrimsus tanggal 30 Mei 2012, lalu saksi I Komang Putra Adnyana, SH bersama-sama dengan Tim Unit II Subdit II Dit.Reskrimsus Polda NTB dengan di saksikan oleh aparat kelurahan setempat, yaitu saksi Sa’aroni selaku Ketua RT Karang Kelayu, saksi Haerudin, S.Sos selaku Ketua RT Karang Kateng serta saksi Syamsul Irawan selaku Lurah Punia melakukan pemeriksaan pada Warnet “Core Net” dan melakukan penyitaan terhadap CPU merk Sun Case warna hitam merah yang berada pada loket/romm 5 di Warnet “Core Net”, tempat/wadah disimpannya dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan berupa video (film) yang menayangkan hubungan sex/persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pria dan wanita layaknya suami-isteri dan gambar (foto) bugil seorang wanita yang dapat dibuka/digunakan oleh semua pengguna layanan internet di Warnet "Core Net";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Astono, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei dalam tahun 2012, bertempat di Warnet "Core Net" yang beralamat di Jalan Airlangga No. 28, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang dan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan berupa video (film) yang menayangkan hubungan sex/persetubuhan antara pria dan wanita layaknya suami-isteri dan gambar (foto) bugil seorang wanita yang tersimpan pada file/folder "My Computer" di data D, yang mana dalam data D terdapat folder unduhan/download, jika diklik/dibuka maka akan muncul folder dengan nama GHH yang berisikan gambar yang melanggar kesusilaan berjumlah 25 (dua puluh lima) buah foto dan GHHH yang berisikan film/video yang melanggar kesusilaan berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) buah film;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola dan bertanggung jawab di Warnet "Core Net", yang dioperasikan untuk umum;
- Di dalam CPU di loket/room 5 warnet tersebut terdapat atau tersimpan (film) yang menayangkan hubungan sex/persetubuhan antara pria dan wanita layaknya suami-istri dan gambar (foto) bugil seorang wanita yang tersimpan pada file/folder "My Computer" di data D, yang mana dalam data D terdapat folder unduhan/download, jika diklik/dibuka maka akan muncul folder dengan nama GHH yang berisikan gambar yang melanggar kesusilaan berjumlah 25 (dua puluh lima) buah foto dan GHHH yang berisikan film/video yang melanggar kesusilaan berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) buah film;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 875 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan (temuan) tersebut di atas, maka dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/134/V/2012/Dit.Reskrimsus tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/133/V/2012/Dit.Reskrimsus tanggal 30 Mei 2012, lalu saksi I Komang Putra Adnyana, SH bersama-sama dengan Tim Unit II Subdit II Dit.Reskrimsus Polda NTB dengan di saksikan oleh aparat kelurahan setempat, yaitu saksi Sa'aroni selaku Ketua RT Karang Kelayu, saksi Haerudin, S.Sos selaku Ketua RT Karang Kateng serta saksi Syamsul Irawan selaku Lurah Punia melakukan pemeriksaan pada Warnet "Core Net" dan melakukan penyitaan terhadap CPU merk Sun Case warna hitam merah yang berada pada loket/romm 5 di Warnet "Core Net", tempat/wadah disimpannya dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan berupa video (film) yang menayangkan hubungan sex/persetubuhan antara pria dan wanita layaknya suami-isteri dan gambar (foto) bugil seorang wanita yang dapat dibuka/digunakan oleh semua pengguna layanan internet di Warnet "Core Net";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 jo Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan d jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor: 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 6 Maret 2013 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Astono bersalah melakukan tindak pidana "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik", tersebut dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Astono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit CPU merk Suncase;
 - 1 (satu) unit monitor;
 - 1 (satu) unit keyboard;
 - 1 (satu) unit mouse;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 465/PID.B/2012/PN.MTR tanggal 14 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Astono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua tersebut;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
- 5 Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit CPU merk Suncase;
 - 1 (satu) unit monitor;
 - 1 (satu) unit keyboard;
 - 1 (satu) unit mouse;

Dikembalikan kepada Sri Mulyani;

- 6 Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 465/PID.B/2012/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 875 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini terdapat kekeliruan, yaitu:

- Kekeliruan menafsirkan unsur "Dengan sengaja" dalam kaitannya secara komprehensif dengan rumusan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan (alternarif) Pertama yaitu Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut di atas;
- Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur "Dengan sengaja" terkait rumusan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa "hanya" menitik beratkan pada salah satu bentuk ataupun corak "Kesengajaan" dalam doktrin ilmu hukum pidana dan seringkali digunakan dalam praktek peradilan yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*dolus als oogmerk* atau *opzet als oogmerk*), sehingga yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku/Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap perbuatan maupun akibat perbuatan itu sendiri, padahal bilamana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya terkait penafsiran unsur "Dengan sengaja" juga dan mau menganalisisnya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk ataupun corak "Kesengajaan" lainnya yang juga dikenal dalam doktrin ilmu hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan di Pengadilan Negeri Mataram serta berdasarkan alat bukti sah lainnya diantaranya petunjuk, maka tidaklah beralasan bilamana Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan (alternatif) Pertama yaitu Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) mensyaratkan bahwa pelaku/Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata betul-betul terjadi ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani ambil risikonya (sesuai teori "Apa boleh buat" (*ikhkauf nehmen*) yang dikemukakan oleh Prof. Moeljatno, SH). Dalam perkara tersebut, Terdakwa bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan usaha Warnet "Core Net" yang dipercayakan oleh kakak Terdakwa bernama Sri Mulyani selaku pemilik warnet tersebut yang sedang berada di Perancis mengikuti suaminya dan usaha Warnet "Core Net" yang telah memiliki ijin dari Dinas Perhubungan Kota Mataram tersebut telah beroperasi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dengan demikian sikap bersedianya Terdakwa untuk menerima amanah dari kakak Terdakwa bernama Sri Mulyani selaku pemilik warnet untuk mengelolanya memperlihatkan bahwa Terdakwa seharusnya sudah mengetahui dan menyadari bagaimana mekanisme dan konsekuensi pengelolaan usaha warnet yang baik dan benar tanpa harus kita peroleh fakta bahwa Terdakwa tidak paham dan tidak bisa mengoperasikan komputer sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadikannya sebagai salah satu alasan tidak terpenuhinya unsur "Dengan sengaja";
- Oleh karena itu, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 275K/Pid/1983 Tanggal 12 Desember 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1295K/Pid/1985, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram sepanjang mengenai hal terurui di atas, dapat dimintakan Kasasi karena amar putusan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 875 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Mataram yang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

"Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya", sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yaitu:

- Bahwa Majelis Hakim kurang bijak dalam memahami ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena menurut kami selaku Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta berdasarkan alat bukti sah lainnya diantaranya petunjuk yang telah kami konstruksikan secara yuridis dalam tuntutan telah memenuhi rumusan tersebut di atas, karena sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana secara korporasi ataupun pertanggungjawaban pidana secara militer, dalam perkara tersebut Terdakwa bertindak sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan usaha Warnet "Core Net" yang dipercayakan oleh kakak Terdakwa bernama Sri Mulyani selaku pemilik warnet tersebut yang sedang berada di Perancis mengikuti suaminya, dengan demikian memperlihatkan bahwa Terdakwa seharusnya sudah mengetahui dan menyadari bagaimana mekanisme dan konsekuensi pengelolaan usaha warnet yang baik dan benar, sehingga dengan ditemukannya dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan berupa video (film) yang menayangkan hubungan sex/persetubuhan antara pria dan wanita layaknya suami-isteri dan gambar (foto) bugil seorang wanita yang tersimpan pada file/folder "My Computer" di data D, yang mana dalam data D terdapat folder unduhan/download, jika diklik/dibuka maka akan muncul folder dengan nama GHH yang berisikan gambar yang melanggar kesusilaan berjumlah 25 (dua puluh lima) buah foto dan GHHH yang berisikan film yang melanggar kesusilaan berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) buah film yang tersimpan pada CPU merk Sun Case warna hitam merah yang berada di loket/room 5 Warnet "Core Net" merupakan tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Alasan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa bahwa Terdakwa memang dititipi untuk melihat-lihat tempat bisnis adiknya, tetapi Terdakwa bukan orang yang digaji dan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas operasional internet, karena Terdakwa tidak paham computer dan juga tidak bisa mengoperasikan computer, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasukkan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan;
- Alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru, bahwa para pebisnis atau pengelola internet sebagaimana dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak perlu mengetahui seluk beluk computer atau internet, sebab Terdakwa dalam pengoperasian computer pada warnet CORE-NET telah dibantu, dilengkapi dan memiliki karyawan yaitu tiga orang operator lapangan serta satu orang tenaga mekanik/tehnisi. Sehingga apabila para pelanggan mengalami kendala, hambatan dan adanya kerusakan dalam pengoperasian internet melalui computer yang tersedia maka Terdakwa tinggal memerintahkan tiga operator dan tehnisinya yang tersedia untuk memperbaiki atau melayani para pelanggan yang mengalami masalah pengoperasian. Bahwa tidak adanya pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dibidang computer dan internet bukan menjadi syarat Terdakwa bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana penyimpanan data/dokumen elektronik dalam CPU pada billing/PC No. 5 berupa dokumen elektronik dalam bentuk gambar/video yang melanggar kesusilaan. Dokumen ini tersimpan dalam 2 folder yaitu (1) GHH folder berisi 25 gambar kapasitas 1,58 MB dan (2) GHHH folder berisi 166 film dengan kapasitas 17,3 MB;
- Bahwa Terdakwa selaku pihak yang mendapat amanah/kepercayaan untuk menjalankan usaha sdr. Sri Mulyani selaku pemilik usaha (adik kandung Terdakwa), sekarang tidak diketahui keberadaannya, telah menerima tugas tersebut secara sukarela, meskipun tanpa digaji. Bahwa dengan penerimaan tugas kepercayaan dan amanah dari sdr. Sri Mulyani untuk mengelola usaha warnet CORE-NET, mengandung arti bahwa Terdakwa harus menerima segala kewajiban dan tanggungjawab atas segala resiko yang akan terjadi kemudian. Terdakwa tidak dapat menghindari tanggungjawab dengan alasan bahwa dirinya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 875 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digaji dan atau tidak mempunyai pengetahuan tentang computer dan internet;

- Bahwa kehadiran Terdakwa secara riil dan fisik dalam mengelola usaha Warnet CORE-NET berarti Terdakwa secara *de facto* wajib bertanggungjawab atas segala kejadian yang terjadi selama masa dia melaksanakan pengelolaan usaha tersebut;
- Kesalahan lain dalam pertimbangan *Judex Facti* bahwa tidak terbukti terdakwa telah memasukkan atau menyuruh memasukkan data ke dalam computer billing no. 5 sehingga unsur dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis Warnet dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap setiap pengguna internet maupun data atau dokumen yang ada dalam computer guna mencegah terjadinya penyimpanan data/dokumen elektronik yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa maupun pemilik Warnet Core-Net saudara Sri Mulyani selaku pemilik, dengan sengaja tidak memerintahkan setiap hari atau setiap saat kepada karyawan operator lapangan/tehnisi melakukan pembersihan file, dokumen/data D berupa gambar, foto atau video yang ada di dalam computer billing. Padahal sudah menjadi rahasia umum atau menjadi *notoire feiten* bahwa setiap hari atau setiap saat data atau dokumen elektronik dapat tersimpan dengan mudah di dalam computer billing dalam bentuk gambar, foto atau video yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- Bahwa unsur yang terbukti dalam perkara *a quo* adalah unsur dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur ini tidak perlu dibuktikan bahwa Terdakwa yang memasukkan atau menyuruh memasukkan data/ dokumen elektronik tersebut. Bahwa cukup apabila Terdakwa maupun pemilik Warnet Core-Net saudara Sri Mulyani selaku pemilik, dengan sengaja tidak memerintahkan setiap hari atau setiap saat kepada karyawan operator lapangan/tehnisi melakukan pembersihan file/data D berupa gambar, foto atau video yang ada di dalam computer billing. Sehingga data/dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dapat diakses oleh masyarakat pengguna Warnet yang datang di Core-Net;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya bukan hanya Terdakwa yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana *a quo*, melainkan juga yang harus dimintai pertanggungjawabannya adalah saudari Sri Mulyani selaku pemilik warnet, yang sekarang ini tidak diketahui alamatnya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terutama para Pelajar dan Mahasiswa yang sering menggunakan warnet;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 465/PID.B/2012/PN.MTR tanggal 14 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1), Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 875 K/PID.SUS/2014



M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 465/PID.B/2012/PN.MTR tanggal 14 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Astono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Astono dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit CPU merk Suncase;
 - 1 (satu) unit monitor;
 - 1 (satu) unit keyboard;
 - 1 (satu) unit mouse;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

12

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 875 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)